



**UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS  
UNIVERSITAS LAMPUNG**  
( INTEGRITY COMMUNITY UNIVERSITY OF LAMPUNG )



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

---

**KETETAPAN  
PIMPINAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOMUNITAS INTEGRITAS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 10 TAHUN 2016**

**TENTANG :**

**TIM PENDIDIK BIDANG PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT  
UKM KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG**

**PIMPINAN UKM KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Menimbang** : a. Bahwa guna membantu Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat UKM-Koin Unila dalam proses mendidik masyarakat yang berintegritas maka perlu diberlakukan peraturan yang mengatur tentang Tim Pendidik Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung.

**Mengingat** : a. Pasal 2 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang kepengurusan.  
b. Pasal 18 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang ketentuan penutup.  
c. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 590/UN26/KM/2016 tentang pengesahan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung periode 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Peraturan Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung tentang Tim Pendidik Bidang Pendidikan dan Pelayanan UKM-Koin Unila.



# UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG ( INTEGRITY COMMUNITY UNIVERSITY OF LAMPUNG )



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

---

## BAB I

### Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam ketetapan pimpinan UKM-Koin Unila ini yang dimaksud dengan:

1. Tim pendidik atau yang selanjutnya disingkat Timdik adalah tim terdidik yang terdiri dari anggota/alumni UKM-Koin Unila yang telah lulus tes dan mengikuti pelatihan Timdik.
2. Panitia pendidik adalah anggota UKM-Koin Unila yang ditunjuk oleh pimpinan untuk membantu pelaksanaan proses pendidikan.
3. Proses pendidikan atau yang disingkat Prodik adalah proses pendidikan yang mencakup masa berlangsungnya proses pendidikan integritas kepada masyarakat.

## BAB II Tim Pendidik

### Pasal 2 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Timdik adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Timdik adalah memberikan pendidikan integritas kepada masyarakat untuk mewujudkan era masyarakat yang berkarakter integritas.
2. Tugas anggota UKM-Koin Unila yang tergabung dalam Timdik adalah:
  - a. Memberikan materi integritas kepada masyarakat selama Prodik.
  - b. Memberikan praktik yang berkaitan dengan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.
  - c. Mengenalkan bahaya pelanggaran integritas bagi bangsa dan negara.
  - d. Mengenalkan kasus pelanggaran integritas yang merusak bangsa pada era sekarang dan yang akan datang.

## Pasal 3 Seleksi Tim Pendidik

Mekanisme seleksi Timdik adalah sebagai berikut:

1. Seleksi Timdik diselenggarakan oleh Bidang Dikyanmas.
2. Penyeleksi Timdik terdiri dari mereka yang sudah memiliki status Timdik sebelumnya.
3. Syarat Timdik:
  - a. Syarat umum:
    1. Mengikuti seleksi yang diadakan oleh Bidang Dikyanmas.
  - b. Syarat khusus:
    1. Timdik merupakan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan:
      - a. IPK minimal 2,75.



**UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
( INTEGRITY COMMUNITY UNIVERSITY OF LAMPUNG )



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

---

- b. Sudah mengikuti *workshop* Bidang Dikyanmas.
- c. SKS yang ditempuh minimal 84 SKS.
- d. Sudah mengambil mata kuliah *micro teaching*.

Pasal 4

Masa Berlaku Tim Pendidik

1. Keanggotaan Timdik berlaku seumur hidup.
2. Pemberhentian Timdik dilakukan apabila Timdik tersangkut kasus hukum dan tergabung dalam partai politik.

Pasal 5

Tahapan Menjadi Tim Pendidik

Tahapan untuk menjadi Timdik adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran:
  - a. Calon anggota Timdik melakukan pendaftaran.
  - b. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Tes awal:
  - a. Tes meliputi pemahaman mengenai cara mengajar dan kemampuan mengajar.
  - b. Tes dilakukan secara praktik.
3. Materi:
  - a. Mendapat materi tentang proses mengajar yang akan dijalankan.
  - b. Mendapatkan materi berkaitan dengan integritas yang akan diberikan kepada masyarakat dalam masa Prodik.
  - c. Mendapat pelatihan *micro teaching*.
4. Tes akhir:

Tes akhir mencakup tes tertulis dan simulasi mengajar:

  - a. Tes tertulis:
    1. Berisi materi yang diberikan pada saat pelatihan.
    2. Jumlah soal 100 soal.
  - b. Tes simulasi mengajar:
    1. Tes simulasi mengajar dinilai oleh anggota/alumni UKM-Koin Unila yang tergabung dalam Timdik sebelumnya.

Pasal 6

Prinsip Tim Pendidik

1. Seluruh Timdik harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam proses pelaksanaan pendidikan.
2. Timdik harus bertanggungjawab atas pemberian materi selama masa Prodik.
3. Kualitas Timdik dalam menyampaikan materi menjadi hal yang paling utama dalam proses pendidikan kepada masyarakat.



**UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS  
UNIVERSITAS LAMPUNG**  
( INTEGRITY COMMUNITY UNIVERSITY OF LAMPUNG )



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

BAB III  
Penutup


Pasal 7


1. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, segala sesuatu yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur dalam keputusan selanjutnya.
2. Jika suatu saat dirasa masih ada kekurangan di dalam aturan ini maka berhak dilakukan revisi sesuai mekanisme yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2016

Ketua Umum UKM-Koin  
Universitas Lampung

Sekretaris Umum UKM-Koin  
Universitas Lampung

  
M. Adita Putra  
NPM. 1314071035

  
Britaniman Ayu S.S.A  
NPM. 1316071005